

Depok, 29 Juni 2017

Nomor : 1735.6/EXT-MUTU/VI/2017
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja VLK PT Cahaya Bintang Olympic

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Cahaya Bintang Olympic
No. IUI : No. 3/3525/IU-PB/PMDN/2017
Alamat : Jl. Kapten Darmo Sugondo RT 04 / RW 02, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 05 – 08 Juni 2017
Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI PT CAHAYA BINTANG
OLYMPIC**

Nomor : 1735.6/EXT-MUTU/VI/2017

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Cahaya Bintang Olympic
- b. Alamat : Jl. Kapten Darmo Sugondo RT 04 / RW 02, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
- c. No. Izin IUI : No. 3/3525/IU-PB/PMDN/2017
- d. Kapasitas dan Produk : Furniture dan Kelengkapan Rumah Tangga Lainnya dari Kayu = 78.000 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 05 – 08 Juni 2017
- f. Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-471
- h. Tanggal Terbit : 29 Juni 2017
- i. Tanggal Berakhir : 28 Juni 2023

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 29 Juni 2017



Dr. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 100.3/SKEP-MUTU/VI/2017

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT CAHAYA BINTANG OLYMPIC
JAWA TIMUR**

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0119.3/MUTU/LVLKIndustri/III/2017, tanggal 22 Maret 2017 antara CV Pangestu dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT CAHAYA BINTANG OLYMPIC dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT CAHAYA BINTANG OLYMPIC dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-471, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 29 Juni 2017 sampai dengan 28 Juni 2023.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT CAHAYA BINTANG OLYMPIC.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 29 Juni 2017

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Tony Arifiarachman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. No. Telp./fax/Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu”.
- g. Tim Audit : 1. Wahidan B. Rachman : Lead Auditor
2. Junek Lupriadi : Auditor
- h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Tony Arifiarachman, MSc.
3. Ir. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

Nama Perusahaan : PT. Cahaya Bintang Olympic
 Alamat Kantor Pusat & Lokasi Pabrik : Jl. Kapten Darmosugondo RT 04/RW 02, Desa Karangkring, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61124

Akta Perusahaan : **Akta Pendirian Perseroan:**
 Akta Nomor: 89 tanggal 16 Mei 2007 yang dibuat oleh notaris Noor Irawati, SH. berkedudukan di Surabaya, dan mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: W10-00920 HT.01.01-TH.2007, tanggal 27 Juli 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan PT Surabaya Panel Lestari yang berkedudukan di Gresik.

Akta Perubahan Terakhir:

Akta Nomor: 34 tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat oleh notaris Sitta Zulaikhah, SH. Pengesahan Akta dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI no. AHU-0948203.AH.01.02.Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2017. Perubahan nama PT. Surabaya Panel Lestari menjadi PT. Cahaya Bintang Olympic berkedudukan tetap di Gresik. Perubahan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016.

Kategori industry : IUI Lanjutan
 Orientasi Pasar : Domestik dan Ekspor
 Izin Usaha :

Lingkup Perizinan	Jenis Produksi	Kapasitas Ijin Produksi	Keterangan	Perizinan
IUI Lanjutan	Furniture dan kelengkapan rumah tangga lainnya dari kayu	180.000 (set/th)	PT. SPL, IUI pertama kali	503.09/49/437.74/IUI/2009 tanggal 7 Juli 2009
			PT. SPL, Perubahan NPWP	16/3525/IU/III/PMDN/INDUSTRI/2012, tanggal 10 September 2012
			PT. SPL, Perubahan Pengurus	9/3525/IU-PB/PMDN/2015, tanggal 14 April 2015
			PT. SPL, Perubahan NPWP	15/3525/IU-PB/PMDN/2015, tanggal 15 Juni 2015
		PT. SPL, Perubahan nama menjadi PT. CBO	4/3525/IU-PB/PMDN/2016, tanggal 26 Januari 2017	
		Setara 78.000 M ³ /th	PT. CBO, Penyetaraan Kapasitas Produksi	3/3525/IU-PB/PMDN/2017, tanggal 26 April 2017

Susunan Pengurus Perseroan

Sesuai Akta Perubahan No. 175 tanggal 28 Januari 2015, dibuat oleh Notaris Sitta Zulaikhah, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Gresik.

- Direktur : Tuan Jermia Indra Wijaya
- Komisaris Utama : Tuan Au Bintoro
- Komisaris : Tuan Tjoea Eddy Gunawan

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	R. Rapat Kantor PT. CBO 5 Juni 2017	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Cahaya Bintang Olympic Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik 5 - 8 Juni 2017	Legalitas Usaha, Legalitas Bahan Baku, Legalitas Penjualan, K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	R. Rapat Kantor PT. CBO 8 Juni 2017	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Cahaya Bintang Olympic. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. MAL 29 Juni 2017	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Cahaya Bintang Olympic "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	<i>Memenuhi</i>	Tersedia dokumen akta pendirian dan perubahannya (terakhir) yang mendapat pengesahan dari pejabat/instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	<i>Memenuhi</i>	PT Cahaya Bintang Olympic telah memiliki SIUP yang sesuai dengan kegiatan usahanya di lapangan
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	<i>Memenuhi</i>	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	<i>Memenuhi</i>	PT Cahaya Bintang Olympic telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, serta masih berlaku
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	<i>Memenuhi</i>	Dokumen NPWP yang dimiliki PT Cahaya Bintang Olympic telah dikonfirmasi dengan SKT dan SPPKP serta KLU yang sesuai dengan kegiatan usahanya di lapangan
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	<i>Memenuhi</i>	PT Cahaya Bintang Olympic telah memiliki dokumen SPPL / UKL-UPL dan sudah ada tanda bukti pelaporan per semester kepada BPLH setempat
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	<i>Memenuhi</i>	Terdapat dokumen IUI PT Cahaya Bintang Olympic yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, serta sesuai dengan aktifitas yang dilaksanakannya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	<i>Not Aplicable</i>	PT Cahaya Bintang Olympic tidak mempunyai izin Industri Primer, sehingga tidak mempunyai kewajiban membuat RPBBI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	<i>Memenuhi</i>	Tersedia dokumen pengakuan/pengenal importir (API-P) yang sah serta sesuai dengan dokumen perizinan lainnya yang dimiliki PT Cahaya Bintang Olympic seperti IUI, TDP NPWP. PT Cahaya Bintang Olympic belum pernah melaksanakan impor produk kehutanan/turunannya.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	<i>Memenuhi</i>	PT Cahaya Bintang Olympic memiliki dokumen panduan/ pedoman /prosedur pelaksanaan uji tuntas untuk impor produk kehutanan/turunannya, namun belum pernah melaksanakan kegiatan impor produk tersebut.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	<i>Non Aplicable</i>	PT Cahaya Bintang Olympic bukan merupakan unit usaha yang dibentuk secara kelompok.
Verifier : Internal audit anggota kelompok	<i>Non Aplicable</i>	PT Cahaya Bintang Olympic bukan merupakan unit usaha yang dibentuk secara kelompok.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	<i>Memenuhi</i>	Seluruh penerimaan bahan baku kayu yang dilakukan PT Cahaya Bintang Olympic telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli..
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	<i>Non Aplicable</i>	PT Cahaya Bintang Olympic tidak menerima kayu bulat yang berasal dari hutan negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<i>Memenuhi</i>	Seluruh bahan baku kayu yang diterima PT Cahaya Bintang Olympic telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai jenisnya dan terdapat bukti serah terima bahan tersebut.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	<i>Memenuhi</i>	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMHH pada periode yang sama. PT Cahaya Bintang Olympic tidak menggunakan bahan baku kayu lelang, serta sebagai pemegang izin IUI lanjutan, belum perlu memiliki Ganis PHPL
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	<i>Non Aplicable</i>	PT Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan pembelian/penerimaan kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	<i>Non Aplicable</i>	PT Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	<i>Memenuhi</i>	Semua Pemasok kayu gergajian PT Cahaya Bintang Olympic telah ber S-LK dan DKP,
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	<i>Memenuhi</i>	Hasil pemeriksaan silang dari seluruh pemasok bahan baku PT Cahaya Bintang Olympic, baik yang sudah ber S-PHPL/S-LK (melalui SILK), maupun yang ber-DKP, memberikan informasi yang benar. Seluruh penerimaan juga dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah.
Verifier l. Dokumen pendukung RPBBI	<i>Non Aplicable</i>	PT Cahaya Bintang Olympic, sebagai pemegang IUI lanjutan tidak punya kewajiban membuat RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	<i>Non Aplicable</i>	Selama periode 12 bulan terakhir PT Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan impor bahan baku produk kayu/turunannya.
Verifier b. Bill of Lading.	<i>Non Aplicable</i>	Selama periode 12 bulan terakhir PT Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan impor bahan baku produk kayu/turunannya
Verifier c. Packing List (P/L).	<i>Non Aplicable</i>	Selama periode 12 bulan terakhir PT Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan impor bahan baku produk kayu/turunannya
Verifier d. Invoice.	<i>Non Aplicable</i>	Selama periode 12 bulan terakhir PT Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan impor bahan baku produk kayu/turunannya
Verifier e. Deklarasi impor.	<i>Non Aplicable</i>	Selama periode 12 bulan terakhir PT Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan impor bahan baku produk kayu/turunannya
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	<i>Non Aplicable</i>	Selama periode 12 bulan terakhir PT Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan impor bahan baku produk kayu/turunannya
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<i>Non Aplicable</i>	Selama periode 12 bulan terakhir PT Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan impor bahan baku produk kayu/turunannya dan tidak menggunakan bahan baku yang dilatrang/dibatasi peredarannya.
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	<i>Non Aplicable</i>	Selama periode 12 bulan terakhir PT Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan impor bahan baku produk kayu/turunannya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	<i>Memenuhi</i>	Tersedia Tally sheet/rekaman/laporan produksi. Rekaman laporan awal produksi yang dibuat PT Cahaya Bintang Olympic dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku,
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	<i>Memenuhi</i>	Laporan hasil produksi yang dibuat, sesuai dengan laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan resemennya.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	<i>Memenuhi</i>	Realisasi produksi di PT Cahaya Bintang Olympic tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan dan jenisnya produknya sesuai izin.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	<i>Non Aplicable</i>	PT Cahaya Bintang Olympic tidak menggunakan Kayu lelang dalam proses produksinya.
Verifier e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	<i>Memenuhi</i>	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	<i>Non Aplicable</i>	PT Cahaya Bintang Olympic tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	<i>Non Aplicable</i>	PT Cahaya Bintang Olympic tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	<i>Non Aplicable</i>	PT Cahaya Bintang Olympic tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	<i>Non Aplicable</i>	1. PT Cahaya Bintang Olympic tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	<i>Non Aplicable</i>	PT Cahaya Bintang Olympic tidak menjasakan kegiatan produksi ke pihak lain dan tidak melakukan ekspor..

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<i>Memenuhi</i>	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestic/local telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan (Nota Perusahaan)
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	<i>Non Aplicable</i>	Dalam 12 bulan terakhir (periode penilaian) PT Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan ekspor.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	<i>Non Aplicable</i>	Dalam 12 bulan terakhir (periode penilaian) PT Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan ekspor.
Verifier c. Packing list (P/L).	<i>Non Aplicable</i>	Dalam 12 bulan terakhir (periode penilaian) PT Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan ekspor.
Verifier d. Invoice.	<i>Non Aplicable</i>	Dalam 12 bulan terakhir (periode penilaian) PT Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan ekspor..
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	<i>Non Aplicable</i>	Dalam 12 bulan terakhir (periode penilaian) PT Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan ekspor.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	<i>Non Aplicable</i>	Dalam 12 bulan terakhir (periode penilaian) PT Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan ekspor.dan belum memiliki S-LK
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	<i>Non Aplicable</i>	Dalam 12 bulan terakhir (periode penilaian) PT Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan ekspor.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	<i>Non Aplicable</i>	Dalam 12 bulan terakhir (periode penilaian) PT Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	<i>Non Aplicable</i>	Dalam 12 bulan terakhir (periode penilaian) PT Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan ekspor dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang dilarang/dibatasi peredarannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	<i>Non Aplicable</i>	Dalam 12 bulan terakhir (periode penilaian) PT Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan ekspor dan belum memiliki S-LK

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	<i>Memenuhi</i>	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3.	<i>Memenuhi</i>	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik dan tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	<i>Memenuhi</i>	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	<i>Memenuhi</i>	Terdapat serikat pekerja yang sudah terdaftar di instansi berwenang
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan UI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	<i>Memenuhi</i>	Tersedia dokumen PKB yang sudah disepakati pihak Serikat Pekerja dan Perusahaan, yang mengatur hubungan kedua pihak dan masih berlaku, serta sudah didaftarkan ke instansi berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	<i>Memenuhi</i>	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Cahaya Bintang Olympic memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) yang terdapat pada Lampiran 2.5 Perdirjen PHPL nomor P.14/PHPL/SET/4/2016::</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat 25 (dua puluh lima) verifier yang diterapkan penilaiannya dimana : <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 25 (dua puluh lima) verifier yang memenuhi norma penilaian; - Terdapat 0 (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian; • Terdapat 31 (tiga puluh satu) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya. <p>Dengan demikian PT Cahaya Bintang Olympic dinyatakan "Memenuhi" standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 : Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak; Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 : Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.5</p>		